

**TINDAK PIDANA TIDAK HADIR TANPA IZIN DALAM WAKTU DAMAI
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh)**

**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh**

skripsi



Oleh

Nama : Devi Arisca. H
NPM : 1501110073
Bagian : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2019**

TELAH DISETUJUI

UNTUK DIAJUKAN KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

Judul Skripsi :

**TINDAK PIDANA TIDAK HADIR TANPA IZIN DALAM WAKTU
DAMAI**
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh)

Banda Aceh, 12 Juni 2019
Pembimbing



ADI HERMANSYAH, S.H., M.H.

**TINDAK PIDANA TIDAK HADIR TANPA IZIN DALAM WAKTU
DAMAI
(Suatu Penelitian Di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh)**

Oleh


Nama : DEVI ARISCKA H
NIM : 1501110073
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA


**Telah dipertahankan di depan team penguji sidang skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan
telah diterima untuk memenuhi sebagian
dari persyaratan guna memperoleh
gelar sarjana hukum**


Pada tanggal : 22 Juni 2019

Dewan Penguji ;


1. Ketua : Dr. H. RIZA NIZARLI, S.H., M.H.
2. Sekretaris : H. YUSRI Z. ABIDIN, S.H., M.H.
3. Penguji – I : ADI HERMANDSYAH, S.H., M.H.
4. Penguji – II : AIRI SAFRIJAL, S.H., M.H.
5. Penguji – III : Dr. M THAIB ZAKARIA, SH., MH.


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

Banda Aceh, 20 Juli 2019

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan,**




Dr. H. RIZA NIZARLI, S.H., M.H.

ABSTRAK

**DEVI
ARISCKA.H,
2019**

**TINDAK PIDANA TIDAK HADIR TANPA IZIN DALAM
WAKTU DAMAI (Suatu Penelitian di wilayah Hukum
Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh)**
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(V.50)pp.,bibl.,tabl.

ADI HERMANSYAH, S.H.,M.H.


Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) disebutkan, Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, diancam dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama tiga puluh hari. walaupun demikian, masih ada juga anggota TNI yang melakukan tindak pidana tersebut. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 pengadilan militer I-01 Banda Aceh yang telah memutuskan 32 perkara tindak pidana tidak hadir tanpa izin anggota TNI yang terjadi di wilayah hukumnya.

Tujuan penulisan skripsi adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana tidak hadir tanpa izin yang dilakukan Prajurit TNI, proses penyelesaian perkara di Lingkungan TNI, serta upaya penanggulangan tindak pidana tidak hadir tanpa izin yang dilakukan Prajurit TNI.

Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini berupa data penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, penyebab terjadinya tindak pidana tidak hadir tanpa izin yang dilakukan Prajurit TNI adalah karena faktor ekonomi, faktor mental, faktor kepentingan yang mendesak dan faktor lingkungan. Proses penyelesaian perkara di lingkungan TNI militer yaitu, laporan polisi militer awal dari suatu penyelidikan dan penyidikan setelah berkas perkara dibuat polisi militer menyerahkan kepada oditur militer yang selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara sebelum dilanjutkan kepersidangan. Upaya penanggulangan tindak pidana tidak hadir tanpa izin ditempuh dengan cara melakukan upaya yang bersifat preventif dan upaya bersifat represif.

Disarankan kepada Atasan yang berhak menghukum (Ankum) dan Perwira Penyerah Perkara (Patera) untuk melakukan kegiatan pembinaan mental kepada para Prajurit TNI dan kepada Hakim Pengadilan Militer untuk tidak menjatuhkan hukuman yang relatif ringan terhadap pelaku guna menjadi efek jera bagi pelaku maupun contoh bagi Prajurit lainnya.



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah Swt, karena dengan kuasa dankehendak-Nya, penulisan skripsi yang berjudul“**Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin Dalam Waktu Damai (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh)**” telah dapat diselesaikan. Shalawat dan salam juga disampaikan keharibaan Nabi Muhammad S.A.W. yang telah membawa manusia ke alam ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Adi Hermansyah, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini,
2. Bapak Dr.H. Riza Nizarli, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh,

3. Bapak Dr. M. Thaib Zakaria, S.H.,M.H., selaku Dosen wali yang telah memberikan bimbingan serta nasihat-nasihat pada setiap semester perkuliahan.
4. Kepada seluruh pegawai tenaga administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh,
5. Kepada Kepala pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Letnan Kolonel Sus Tri Achmad B, S.H.,M.H , Kaotmil I-01 Banda Aceh Letnan Kolonel Chk Tarmizi,S.H., yang telah membantu memberi data dan informasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Teman-teman yang selalu ada di samping saya dari masa-masa sekolah Nurhana Diana Utami, Nanda Maskurah, Yuni Annisa, Eka Fariani, Winda Lestari, Rizky Gunawan, Muhammad Irfan, Rangga Saputra.
7. Sahabat seperjuangan Dwi Augustia, Intan Mutia, Widia Fitaloka, Cut Lia, Trinovianti, Muhammad Chairul, Nanda Abdul Ghani yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan serta semangat bagi penulis dari awal perkuliahan sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua teman-teman Angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak memberi dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Keluargaku, ayahanda Hasanuddin Harsida, ibunda Nurasni Lubis, abang-abang Ali Ahmad Muliadin Harahap , Erick Winaldin Harahap kakak ipar Lili Marliani Nasution serta adik tersayang Risky Ade Putra Harahap

yang tidak hentinya mendukung dan mendoakan saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun jika masih ditemukan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya Kepada Allah S.W.T., dimohonkan taufiq dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan penulis, *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, Februari 2019
Penulis,

Devi Arisca.H
1501110073

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian.....	6
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA DAN TINDAK PIDANA TIDAK HADIR TANPA IZIN DALAM WAKTU DAMAI	
A. Pengertian Tindak Pidana	11
B. Tindak Pidana Militer dan THTI	13
C. Pengaturan Tentang TNI dan Administrasi Militer	18
D. Teori Pidanaan.....	23
E. Teori Penanggulangan Tindak Pidana	27
BAB III TINDAK PIDANA TIDAK HADIR TANPA IZIN DALAM WAKTU DAMAI DI PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin Dalam Waktu Damai Yang dilakukan Oleh Prajurit TNI.....	32
B. <i>Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan TNI</i>	37
C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin Dalam Waktu Damai Yang di lakukan Oleh Prajurit TNI.....	40
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	46
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Kata militer berasal dari bahasa Yunani yaitu *Millies* yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan. Di dalam Pasal 1 Ke-20 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia disebutkan bahwa Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan Perundang-Undangan. Hukum pidana Militer berkembang berdasarkan kebutuhan, sesuai dengan situasi dan kondisi. Hukum militer merupakan suatu hukum yang khusus karena terletak pada sifatnya yang keras, cepat dan prosedurnya yang berbeda dengan prosedur yang berlaku dalam hukum yang umum.¹

Hukum pidana militer merupakan suatu aturan hukum yang diberlakukan khusus untuk orang-orang yang berada di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, yaitu hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan militer terhadap kaidah-kaidah hukum militer oleh seorang militer, dimana kejahatan militer itu sendiri dapat terdiri atas kejahatan militer biasa dan kejahatan perang.²

¹ Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 71.

² *Ibid*, hlm. 73.

Prajurit TNI dalam melaksanakan tugasnya sebagai alat pertahanan Negara, wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Sapta Marga dan sumpah prajurit serta 8 (Delapan) wajib TNI.

Tentara Negara Indonesia sebagai alat pertahanan Negara berfungsi sebagai penangkal dan penindak terhadap setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa serta pemulih terhadap kondisi keamanan Negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan, dalam mengemban tugas dan fungsi prajurit Tentara Nasional Indonesia memerlukan disiplin tinggi, yang merupakan syarat mutlak dalam tata kehidupan militer agar mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik sehingga hukum disiplin militer perlu dibina dan dikembangkan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan Negara.

Militer adalah orang terdidik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Oleh karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau akidah-akidah yang khusus, dimana mereka harus tunduk pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan yang pelaksanaanya diawasi dengan ketat dan norma-norma atau akidah-akidah yang khusus itulah yang terdapat dalam hukum pidana militer yang dituangkan kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.³

Di Indonesia aturan untuk hukum militer diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara

³*Loc. Cit*, Moch Faisal Salam, hlm.74.

Nasional Indonesia, selanjutnya disebut KUHPM. Pengertian militer berdasarkan KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas. Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa.

Kejahatan perang (*War Crime*) yaitu perbuatan seseorang militer yang bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam konvensi-konvensi internasional. Sedangkan yang dimaksud dengan kejahatan militer biasa (*Military Crime*) yaitu perbuatan seseorang militer yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang diberi sanksi pidana, salah satunya yaitu melakukan Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dalam waktu damai.⁴

Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) merupakan perbuatan atau tindakan dimana prajurit TNI melakukan ketidak hadiran untuk menjalankan tugas dan kewajibannya saat jam dinas atau pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan atau atasan yang berwenang. Sesuai garis komando, setiap anggota TNI yang tidak masuk dinas atau yang akan pergi meninggalkan kesatuan dengan alasan apapun itu diwajibkan melapor kepada komandan ataupun atasan yang berwenang.⁵

⁴Moch Faisal Salam, *Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju , Bandung, 2004, hlm.80.

⁵*Ibid*, hlm.85.

THTI dalam waktu damai ini merupakan suatu perbuatan tindak pidana dalam lingkungan TNI karena ketentuan ini diatur Pasal 86 ke-1 kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yaitu:

Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin, diancam :

1. Ke-1, dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan, apabila ketidak hadirannya itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
2. ke 2, dengan pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan, apabila ketidak hadirannya itu dalam waktu perang tidak lebih lama dari 4 hari.

Tabel 1

Jumlah Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin Di pengadilan Militer Banda Aceh I-01 Banda Aceh Tahun 2016 s/d 2018.

Tahun	Pasal Didakwa	Golongan Pangkat	Jumlah Perkara	Putusan Hukuman
2016	Pasal 86 ke-1 KUHPM	Tamtama dan Bintara	11	Penjara 20 hari s/d 1 tahun 20 hari
2017	Pasal 86 ke-1 KUHPM	Tamtama dan Bintara	13	Penjara satu bulan s/d 9 bulan 20 hari
2018	Pasal 86 ke-1 KUHPM	Tamtama dan Bintara	8	Penjara 20 hari s/d 1 tahun 20 hari
Jumlah Keseluruhan Kasus			32	

Sumber: Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Tahun 2018

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang sebagaimana yang telah dipaparkan diatas maka yang menjadi permasalahan adalah:

1. Apakah faktor penyebab anggota TNI melakukan tindak pidana THTI dalam waktu damai?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian perkara di Lingkungan TNI?
3. Apakah Upaya Penanggulangan tindak pidana THTI dalam waktu damai ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul yaitu : “ Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dalam waktu Damai di Wilayah Hukum pengadilan Militer I-01 Banda Aceh”. Maka yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah tindakan Anggota TNI yang tidak hadir dengan tanpa izin dimana tindakan tidak hadir tersebut merupakan kejahatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan faktor penyebab anggota TNI melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa izin (THTI) dalam waktu damai.
- b. Untuk menjelaskan proses penyelesaian perkara di lingkungan TNI.
- c. Untuk menjelaskan apakah upaya penanggulangan tindak pidana tidak hadir tanpa izin (THTI) dalam waktu damai.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan ditinjau secara teoritis, yaitu diharapkan dapat menjadi kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam hal Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin TNI.
2. Kegunaan ditinjau secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk memecahkan masalah-masalah praktis.

E. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam Kitab Undang–Undang Hukum pidana (KUHP, KUHPM) maupun peraturan perundang–undangan lainnya.
- b. Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum nya yaitu militer.
- c. Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang–undangan Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin adalah Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari.
- d. Ketidak hadiran tanpa izin adalah tidak hadir di kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit, antara lain didahului dengan melaksanakan apel pagi, kemudian melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan apel pagi/sore.
- e. Dalam waktu damai adalah pada saat tindak pidana tersebut negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

2. Lokasi dan populasi penelitian

- a. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, lokasi ini dipilih karena terdapat beberapa kasus tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) anggota militer.

b. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah ketua (Hakim) pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Oditur Militer, dan pelaku tindak pidana tidak hadir tanpa izin dalam waktu damai.

3. Teknik dan cara pengambilan sampel

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang akan diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara purposive sampling. Purposive sampling yaitu memilih beberapa responden yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari :

a. Responden

- 1) Hakim Mahkamah Militer 1 orang
- 2) Penyidik Polisi Militer 1 orang
- 3) Pelaku tindak Pidana tidak hadir tanpa izin 2 orang
- 4) Oditur Militer 1 orang

b. Informan

1) Kepala Urusan Pengolahan Perkara (Kaurlahkara) pada Oditurat Militer I-01

Banda Aceh 1 orang

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dilakukan penelitian berupa:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu untuk mendapatkan data primer dan bahan yang konkrit dalam praktek, yaitu mengadakan penelitian yang dilakukan dengan mewancarai responden dan informan.

5. Teknik Pengelohan dan Analisa Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun lapangan dipadukan dan akan diolah untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan menjelaskan segala sesuatu mengenai tindak pidana tidak hadir tanpa izin dalam waktu damai yang menghasilkan data deskriptif analisi, penelitian Deskriptif Analistis yaitu memusatkan perhatian pada permasalahan yang diteliti yang kemudian data tersebut disusun, dijelaskan

dan dianalisis sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh responden secara lisan, sebagai suatu yang utuh dari penelitian ini.

F. Sistematika Pembahasan

Agar memperoleh gambaran singkat penulisan skripsi ini maka sistematika skripsi ini disusun dalam 4 (empat) Bab, dengan sistematika yang terdapat dalam sub-sub sebagai berikut :

Bab I, merupakan Bab Pendahuluan yang Menguraikan Tentang Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup Pembahasan, Tujuan Penelitian Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, merupakan Bab dengan judul Tinjauan Umum Tentang Tidak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin dalam Waktu Damai. Dalam Bab ini merupakan penjelasan tentang pengertian dan pengaturan tindak pidana dan tindak pidana tidak hadir tanpa izin dalam waktu damai dalam KUHPM.

Bab III, merupakan Bab dengan judul Faktor Penyebab, Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan TNI ,dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin. Dalam Bab ini untuk mengetahui hasil penelitian yang membahas tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana tidak hadir tanpa izin, Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan TNI , Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana tidak hadir tanpa izin dalam waktu damai yang dilakukan oleh prajurit TNI.

Bab IV, merupakan Bab penutup, dalam Bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang diambil dari materi pembahasan dalam Bab sebelumnya, disamping itu dikemukakan pula beberapa saran-saran yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA DAN TINDAK PIDANA TIDAK HADIR TANPA IZIN DALAM WAKTU DAMAI

A. Ruang Lingkup Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah “ Peristiwa Pidana “ atau “ Tindak Pidana “ adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa belanda “ *strafbaar feit* “ yaitu suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).¹

Pada prinsip nya hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.² hukum pidana bukanlah hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum.³

Beberapa sarjana telah berusaha untuk memberikan perumusan tentang pengertian dari peristiwa pidana, diantaranya:

¹ Moeljatno, *Azas – Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 56.

² Sudarsono, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2003, hlm.102.

³ Kansil. CST, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai pustaka, 1989, hlm.257.

Menurut Moeljatno hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁴

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikarenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

Vos hanya memberikan perumusan yang singkat mengenai tindakan perbuatan pidana. Menurut beliau bahwa “ *strafbaar feit* “ ialah Kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.

Perumusan peristiwa pidana menurut Prof. Simons adalah “ *Een strafbaarge lesetelde, onrechtmatige, mitschuld in verband standee handelling van een teorekeningvatbar person* “. Adapun maksud dari perumusan tersebut adalah salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab. Perumusan *simons* tersebut menunjukkan unsur-unsur peristiwa pidana diantaranya *handeling* (perbuatan manusia) dimana perbuatan manusia tidak hanya *een doen* (perbuatan) akan tetapi juga *een natalen atau niet doen* (melakukan atau tidak berbuat).⁵

Menurut pompe “ suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan dengan pidana untuk mempertahankan

⁴ Mahrus Ali, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm. 2.

⁵ Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 37.

tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang–undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. “⁶

Dari beberapa pengertian pendapat ahli tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bisa bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan itu, perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang serta perbuatan tersebut dapat di hukum dengan pemberian sanksi pidana, dimana pemberian sanksi pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya ketertiban hukum serta menyelamatkan kepentingan umum.

2. Tindak Pidana Militer dan Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin

A. Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer yang diatur di dalam KUHPM dibagi menjadi dua bagian yaitu tindak pidana militer murni (*Zuiver Militaire Delict*) dan tindak pidana militer campuran (*Germengdee Militaire Delict*).

1) Tindak Pidana Militer Murni (*Zuiver Militaire Delict*)

Tindak pidana militer murni adalah tindakan-tindakan terlarang oleh seorang militer karena keadaannya yang bersifat khusus atau suatu kepentingan militer

⁶ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung , Bandar Lampung , 2007, hlm.81.

menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. tindak pidana militer murni antara lain adalah :⁷

- a) Seorang militer yang dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebagian dari suatu pus yang diperkuat kepada musuh tanpa ada usaha mempertahankannya sebagaimana dituntut atau diharuskan dari padanya (pasal 73 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer).
- b) Kejahatan THTI (Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang hukum pidana Militer).
- c) Meninggalkan pos penjagaan (Pasal 118 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer).
- d) Seorang anggota militer yang tidak mentaati perintah dinas (pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer).

2) Tindak Pidana Campuran (*Germengdee Militaire Delict*)

Tindak militer campuran adalah tindakan-tindakan terlarang yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan lain, sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu diatur lagi dalam KUHPM disertai dengan ancaman yang lebih berat, disesuaikan dengan keadaan yang khas militer. Jadi walaupun didalam kitab undang-undang hukum pidana sudah diatur dalam pasal 52 tentang pemberatan ancaman masih dirasakan belum memenuhi rasa keadilan.⁸

Teori-teori yang digunakan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana THTI yang dilakukan oleh TNI yaitu adalah sebagai berikut :

a) Teori Penegakan Hukum

⁷ Sianturi S.R., *Hukum Pidana Militer*, , Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta, 2010, hlm.44.

⁸ Haryo Sulistryanto, *Pertanggung Jawaban Pidana Anggota Militer TNI yang Melakukan Tindak Pidana THTI*, pesfektif, Surabaya, 2011, hlm.85.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁹ Penegakan hukum baik dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu:

1) Faktor Hukum

Dalam suatu proses penegakan hukum, faktor hukum adalah salah satu yang menentukan keberhasilan suatu penegakan hukum. Tidak terlaksananya penegakan hukum dengan sempurna disebabkan karena adanya masalah seperti tidak ditetapkan asas-asas berlakunya undang-undang yang merupakan dasar pedoman dari suatu peraturan perundang-undangan, maupun belum adanya suatu aturan pelaksanaan untuk menerapkan undang-undang.

2) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat, sehingga peran masyarakat dalam penegakan hukum juga sangat menentukan masyarakat yang sadar hukum akan mengetahui hal mana yang merupakan hak dan kewajiban mereka, dengan demikian mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.

⁹ Shant, Dellyanaa., *Konsep Penegak Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.37.

3) Faktor kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai dasar yang mendasari dalam masyarakat, yang menjadi pedoman nilai yang baik dan buruk.¹⁰ Sebagai alat utama pertahanan Negara, TNI wajib memiliki jiwa disiplin yang tinggi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dengan mentaati peraturan yang sudah diatur dalam aturan umum maupun aturan khusus. Aturan khusus yang berlaku bagi TNI yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), kitab Undang-Undang Hukum disiplin Militer (KUHDM) dan peraturan lainnya. Peraturan hukum militer inilah yang di terapkan kepada seluruh TNI baik TNI angkatan darat , angkatan laut , dan angkatan udara.

2.Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin

Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) merupakan perbuatan atau tindakan dimana prajurit TNI melakukan ketidakhadiran untuk menjalankan tugas dan kewajibannya saat jam dinas atau pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan atau atas yang berwenang.

Sesuai garis komando, setiap anggota TNI yang tidak masuk dinas atau yang akan pergi meninggalkan kesatuan dengan alasan apapun itu diajibkan melapor kepada komandan ataupun atasan yang berwenang.

¹⁰ Amiroediin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm.3.

Sebagai alat utama pertahanan negara, TNI wajib memiliki jiwa disiplin yang tinggi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dengan mentaati peraturan yang sudah diatur dalam aturan umum maupun aturan khusus. Aturan khusus yang berlaku bagi TNI yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), kitab Undang-Undang Hukum disiplin Militer (KUHDM) dan peraturan lainnya. Peraturan hukum militer inilah yang di terapkan kepada seluruh TNI.¹¹

Jadi, Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin adalah militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari. Dalam lingkungan kehidupan militer, tindakan ketidakhadiran tanpa izin pada suatu tempat untuk menjalankan dinas ataupun perintah ditentukan sebagai suatu kejahatan, karena disiplin merupakan hal yang sangat penting dari kehidupan militer, dan TNI memiliki semboyan “Disiplin adalah Nafasku”.¹² Lain halnya dengan intansi bukan militer, bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan suatu kejahatan, melainkan sebagai pelanggaran disiplin intansi saja.

THTI ini merupakan suatu perbuatan tindak pidana dalam lingkungan TNI karena ketentuan ini diatur pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yaitu:

¹¹ <https://putusan.mahkamanagung.go.id/pengadilan/dilmil-ii-08-jakarta/direktori/pidana-militer>, (diakses pada hari senin 14 januari 2019, jam. 10.35 WIB).

¹² <https://mahkamanagung.go.id/pengadilan/dilmil-ii-09-bandung/direktori/pidana-militer>, (diakses pada hari senin 14 januari 2019, jam. 10.40 WIB).

Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, diancam:

- a. ke 1, dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
- b. ke 2, dengan pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu perang tidak lebih lama dari 4 hari.

3. Pengaturan tentang TNI dan Administrasi Militer

A. Pengaturan Tentang TNI

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah nama sebuah angkatan perang dari negara Indonesia. Pada awal dibentuk bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) dan kemudian diubah lagi namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga saat ini. Tentara Nasional Indonesia terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara dan TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan.

Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Sedangkan Tentara Nasional Indonesia adalah prajurit yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Hukum Pidana Militer, pengertian Tentara secara formil terdapat dalam beberapa pasal seperti Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 49.

Pasal 46 ayat (1) yang dimaksud dengan tentara ialah Mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka berada di luar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 97, 99 dan Pasal 139 KUHPM. Di dalam Pasal 46 ayat (2) disebutkan kepada setiap Militer harus diberitahukan bahwa mereka tunduk kepada tata tertib Militer. Pasal 47 menyebutkan barang siapa yang kenyataannya bekerja pada Angkatan Perang, menurut hukum dipandang sebagai militer, apabila dapat diyakinkan bahwa dia telah termasuk dalam salah satu ketentuan dalam pasal di atas.

Selain itu di dalam Pasal 49 ayat (1) yang termasuk pula sebagai anggota Angkatan Perang :

- a. Para bekas tentara yang dipekerjakan untuk suatu dinas ketentaraan.
- b. Komisaris-komisaris yang berkewajiban ketentaraan yang berpakaian tentara tiap-tiap kali apabila mereka itu melakukan jabatan demikian itu.
- c. Para perwira pensiun, para anggota suatu pengadilan tentara (luar biasa) yang berpakaian dinas demikian itu.

- d. Mereka yang memakai pangkat militer tituler baik oleh atau berdasarkan Undang-undang atau dalam waktu keadaan bahaya diberikan oleh atau berdasarkan peraturan Dewan Pertahanan, selama dan sebegitu jauh mereka dalam menjalankan tugas kewajibannya, berdasarkan mana mereka memperoleh pangkat Militer tituler tersebut.
- e. Mereka, anggota-anggota dari suatu organisasi yang dipersamakan kedudukannya dengan angkatan darat, laut, dan udara atau selanjutnya.

Pasal 49 ayat (2) menyebutkan anggota Tentara yang dimaksud dalam ayat (1) dianggap memakai pangkat yang jabatannya paling akhir atau paling tinggi yang diberikan kepadanya pada waktu atau sesudahnya mereka meninggalkan dinas tentara. Di dalam Pasal 49 ayat (3) menyebutkan Pasal 46 ayat (2) berlaku untuk ini. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer untuk menyebut Prajurit Tentara Nasional Indonesia digunakan istilah Militer. Kemudian di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, adapun jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia;
- b. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;
- c. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama;
- d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI memiliki fungsi sebagai :

- a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa,
- b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
- c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Selain itu pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

- a. operasi militer untuk perang;
- b. operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 - 1) Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
 - 2) Mengatasi pemberontakan bersenjata;
 - 3) Mengatasi aksi terorisme;
 - 4) Mengamankan wilayah perbatasan;
 - 5) Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
 - 6) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;

- 7) Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
- 8) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
- 9) Membantu tugas pemerintahan di daerah;
- 10) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
- 11) Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
- 12) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
- 13) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*); serta
- 14) Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.¹³

B. Administrasi Militer

Dalam Pasal 53 peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Republik Indonesia menyatakan:

- (1) Prajurit diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan karena:
 - a. Dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau
 - b. Mempunyai tabiat dan atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI
- (2). Tabiat dan atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. menganut ideologi, pandangan, atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila
 - b. melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan bangsa dan Negara
 - c. dijatuhi pidana lebih dari 2 (dua kali) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi tidak disertai dengan pidana tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk berada dalam dinas keprajuritan.

¹³ Yuddy Chrisnandi, *Kesaksian Para Jenderal: Sekitar Reformasi Internal dan Profesionalisme TNI*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 176

- d. melakukan percobaan bunuh diri atau bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan, tuntutan hukum, atau menghindari tugas yang dibebankan kepadanya
 - e. meninggal dunia dalam melakukan kejahatan atau sebagai akibat dari kejahatan yang dapat disamakan atau sama seperti huruf b
 - f. melakukan ketidakhadiran tanpa izin dikesatuannya lebih lama dari 3 (tiga) bulan tidak ditemukan lagi
 - g. dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali pada pangkat yang sama dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk berada dalam dinas keprajuritan; atau
 - h. perbuatan lain yang tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit dan bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan prajurit yang menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas keprajuritan
- (3) pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap perwira dilaksanakan setelah mempertimbangkan pendapat dewan kehormatan perwira.
- (4) pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap bintara dan tamtama dilaksanakan mempertimbangkan saran staf secara berjenjang.

4. Teori Pidanaan

Sebelum dibahas lebih lanjut tentang pidanaan, maka terlebih dahulu dijelaskan tentang pengertian dari pidanaan, dimana menurut Van Hammel seperti yang dikutip oleh Lamintang, yang dimaksud dengan pidanaan adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni karena semata-mata orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.¹⁴

¹⁴P.A.F. Lamintang, *Hukum Panentensier di Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm. 47.

Leden Marpaung Menyatakan bahwa tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah “untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan (*for the public as a whole*). Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana (*not only for the person injured*), tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai suatu kesatuan yang utuh”.¹⁵ Dalam hal ini Bambang Waluyo juga menyatakan bahwa tujuan penjatuhan pidana merupakan “upaya agar tercipta suatu ketertiban, keamanan, keadilan, serta kepastian hukum. Bagi yang bersangkutan agar dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana”.¹⁶

Dari beberapa definisi diatas dapat di katakana bahwa pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau akibat-akibat lain yang menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan atau wewenang;
- c. Pidana itu dikenakan pada seorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Mengenai teori-teori pembedaan (dalam banyak literature hukum disebut dengan teori hukum pidana/*strafrecht-theorien*) berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif tersebut. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.

¹⁵Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 4-5.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 35.

Pertanyaan seperti mengapa, apa dasarnya dan untuk apa pidana yang telah diancamkan itu dijatuhkan dan dijalankan, atau apakah alasannya bahwa negara dalam menjalankan fungsi menjaga dan melindungi kepentingan hukum dengan cara melanggar kepentingan hukum dan hak pribadi orang, adalah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang menjadi Pokok bahasan dalam teori-teori pidana ini. Pertanyaan yang mendasar tersebut timbul berhubung dengan kenyataan bahwa dalam pelaksanaan hukum pidana subjektif itu berakibat diserangnya hak dan kepentingan hukum pribadi manusia tadi, yang justru dilindungi oleh hukum pidana itu sendiri. Misalnya penjahat dijatuhi pidana penjara atau kurungan yang dijalankan, artinya hak atau kemerdekaan Bergeraknya dirampas, atau dijatuhi pidana mati dan kemudian dijalankan, artinya dengan sengaja membunuhnya. Oleh karena itulah, hukum pidana objektif dapat disebut sebagai hukum sanksi.

Akan tetapi, mengenai jawaban atas pertanyaan dasar hak itu diberikan dan atau kepentingan apa pidana perlu dijatuhkan, yang merupakan pertanyaan yang mendasar dalam teori pidana, terdapat berbagai pendapat. Bagi hakim yang bijak, ketika ia akan menarik dan menetapkan amar putusan, ia terlebih dulu akan merenungkan dan mempertimbangkan benar tentang manfaat apa yang akan dicapai dari penjatuhan pidana (jenis berat ringannya), baik bagi terdakwa, maupun masyarakat dan negara. Dalam keadaan yang demikian teori hukum pidana dapat membantunya. Ketika Jaksa hendak membuat tuntutan dan hakim hendak menjatuhkan pidana apakah berat atau ringan, seringkali bergantung pada pendirian mereka mengenai teori-teori pidana yang dianut.

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu :

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak melihat akibat-akibat apa yang timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memerhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.¹⁷

Oleh karena itu Leden Marpaung juga berpendapat bahwa teori ini ialah teori pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang

¹⁷Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Ed 1, Raja Wali, Jakarta, 2011, hlm. 157-158.

mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.¹⁸ Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan) atau ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorin*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tersebut, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat yaitu bersifat menakut-nakuti (*afscbrikking*), bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*) dan bersifat membinasakan (*onscbadelijk maken*).

c. Teori Gabungan (*Vernegings Theorien*)

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar,

¹⁸Leden Marpaung, *Op, Cit.*, hlm. 4.

yaitu teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas daripada yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat dan teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Dengan demikian, Leden Marpaung juga berpendapat demikian yaitu pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan kedua teori di atas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah “untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat”.¹⁹

5. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Penegakan hukum adalah suatu usaha Penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan (*Integralis*) antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan *penal* dan *non penal*. Menurut Barda Nawawi Arief mengenai kebijakan kriminal yaitu:

- a. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. Dalam arti paling luas (yang diambil dari Jorgen Jepsen) adalah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan

¹⁹*Ibid*, hlm. 106-107

resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.²⁰

Politik kriminal adalah segala usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, yang secara garis besar upaya penanggulangannya dapat dilakukan dengan dua cara yakni pendekatan penal dan pendekatan non penal. Politik kriminal “*criminal policy*” tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yakni kebijakan sosial “*social policy*” yang terdiri dari kebijakan kesejahteraan sosial “*social welfare policy*” dan kebijakan perlindungan masyarakat “*social defence policy*”.

Politik kriminal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik sosial menimbulkan dua konsekuensi logis terhadap pelaksanaan upaya penal dan upaya non penal, konsekuensi logis tersebut terkait dengan integralitas pelaksanaan politik kriminal terhadap politik sosial. Upaya non penal merupakan upaya dalam menanggulangi kejahatan tanpa mempergunakan sarana pidana, cakupan sarana ini adalah pencegahan kejahatan. Pencegahan kejahatan adalah segala tindakan yang memiliki tujuan khusus untuk membatasi meluasnya kekerasan dan kejahatan, baik melalui pengurangan potensial maupun melalui masyarakat umum.²¹

Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan. Tetapi menurut Pery bahwa efektifitas kejahatan

²⁰Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 1.

²¹Heru Permana, IS, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011, hlm. 27.

hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata.²² Dalam penanggulangan kejahatan ini, ada upaya yang dapat di tempuh untuk menyelesaikannya, antara lain dengan menggunakan metode *preventif* (pencegahan) ataupun *represif* (penanggulangan yang sudah terjadi), adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Upaya preventif (*non penal*)

Yaitu mencegah terjadinya kejahatan untuk pertama kalinya. Upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi kejahatan dibagi menjadi dua yaitu *Moralistik* yang dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang bisa dilakukan oleh para ulama, para pendidik, dan lain-lain serta *Abolisionistik* yaitu dengan cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab musababnya dari berbagai faktor yang berhubungan.

b. Upaya represif (*penal*)

Adalah suatu cara penanggulangan berupa penanganan kejahatan yang sudah terjadi. Penanganan dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Dalam rangka bekerjanya sistem Peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan, kepenjaraan ataupun lembaga permasayarakatan adalah sebagai lembaga koreksi dalam penanggulangan kriminalitas.

²²Moh Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994, hlm. 102-103.

Penanggulangan kejahatan yang telah dijelaskan satu persatu di atas telah menyebutkan, bahwa masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada ketepaduan (*integralis*) antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan *penal* dan *non penal*.

BAB III

FAKTOR PENYEBAB, PROSES PENYELESAIAN, DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TIDAK HADIR TANPA IZIN DALAM WAKTU DAMAI YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI

Sebelum diuraikan tentang tindak pidana tidak hadir tanpa izin dalam waktu damai yang dilakukan oleh Prajurit TNI. Terlebih dahulu dapat dilihat jumlah kasus tindak pidana tidak hadir tanpa izin dalam waktu damai di wilayah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dari tahun 2016 s.d 2018 sebagaimana yang termuat pada tabel di bawah ini :

Tabel I

Jumlah Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin Di pengadilan Militer Banda Aceh I-01 Banda Aceh Tahun 2016 s/d 2018.

Tahun	Pasal Didakwa	Golongan Pangkat	Jumlah Perkara	Putusan Hukuman
2016	Pasal 86 ke-1 KUHPM	Tamtama dan Bintara	11	Penjara 20 hari s/d 1 tahun 20 hari
2017	Pasal 86 ke-1 KUHPM	Tamtama dan Bintara	13	Penjara satu bulan s/d 9 bulan 20 hari
2018	Pasal 86 ke-1 KUHPM	Tamtama dan Bintara	8	Penjara 20 hari s/d 1 tahun 20 hari
Jumlah Keseluruhan Kasus			32	

Sumber: Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Tahun 2018

A. Faktor Penyebab Anggota TNI melakukan tindak pidana THTI dalam waktu damai

sebagaimana telah ditegaskan dalam pasal 86 KUHPM mengenai tindak pidana tidak hadir tanpa izin. Tindak pidana tidak hadir tanpa izin yang dilakukan oleh anggota militer di wilayah hukum pengadilan Banda Aceh dipengaruhi beberapa faktor.

1. Kepentingan Yang Mendesak

Dalam wawancara dengan Muhammad iqbal (Prajurit satu, NRP 31130039600791). Yang merupakan pelaku tindak pidana tidak hadir tanpa izin dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Militer Nomor : 129-K/PM.I-01/AD/VIII/2018 tertanggal 22 juni 2018, memberi keterangan bahwa dia melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa izin tersebut karena mendapat kabar dari adik nya bahwa ibunya sedang sakit berat dikampung, mendapat kabar demikian ia langsung bergegas pergi meninggalkan satuan menuju kampung untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit. Ketika peneliti menanyakan kenapa tidak meminta izin terlebih dahulu dari atasan? Dia menjawab bahwa:

“untuk memperoleh izin yang sah prosesnya cukup lama, karena program perizinannya berlapis-lapis sesuai hirarki komando.pangkat Prada,golongan pangkat Tamtama yang secara hirarkhinya paling bawah, jadi sebelum mendapat izin yang sah dari komandan terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan dari: DANRU,BATON,DANTON kemudian baru komandan mengeluarkan surat izin. Karena prosedur ini memakan waktu yang cukup lama,jadi saya tidak berpikir untuk

mengikuti proses perizinan ini makanya saya langsung meninggalkan satuan untuk menemui ibu saya yang lagi sakit dikampung.”¹

Jika ada kepentingan yang sangat mendesak, para prajurit langsung pergi meninggalkan kesatuannya tanpa mengurus atau menempuh prosedur perizinan kesatuannya tanpa mengurus atau menempuh prosedur perizinan guna menyelesaikan kepentingannya yang sangat mendesak itu. Kepentingan yang mendesak tersebut contohnya ada keluarganya yang sakit dikampung, ada permasalahan dalam keluarga besar di kampung halaman, butuh tambahan uang sehingga dia harus bekerja diluar kedinasannya, oleh karena itu meninggalkan tugas dan tanggung jawab kedinasan.²

2. Faktor Ekonomi (Keuangan)

Hasil wawancara dengan Anggi Ainara Desky (Prajurit satu, NRP 31110627860991). Yang juga merupakan pelaku tindak pidana tidak hadir tanpa izin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana tambahan nya berupa pemecatan dari dinas militer berdasarkan putusan Pengadilan Militer Nomor : 315 K/MIL/2019 tertanggal 08 Februari 2019 , terdakwa sebelumnya pernah dua kali dijatuhi oleh pidana Militer 1-01 Banda Aceh dalam kasus Desersi sesuai petikan putusan Nomor 217-K/PM.I-01/AD/X/2015 dengan Pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari kemudian kasus THTI sesuai petikan putusan Nomor 217-K/PM.I-01/AD/V111/2016 dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan. Terdakwa mengatakan “saya melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa izin

¹Muhamma iqbal, Pelaku Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin, wawancara, pada tanggal 06 february 2019.

² Dondi Reza Wardhani, Bintara Penyidik Polisi Militer Daerah Militer Iskandar Muda, *Wawancara*, tanggal 06 Februari 2019

ini karena memiliki masalah keuangan maka dari itu saya berinisiatif kabur untuk mencari uang masuk untuk menambah keuangan diluar dinas”.³

Masalah keuangan ini sangat berpengaruh pada diri seorang prajurit untuk siap sedia mencari tambahan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga tersebut. Gaji seorang prajurit tidaklah terlalu besar seperti gaji pejabat Negara yang dengan gajinya itu bisa memperkaya diri. Hal ini menyebabkan si pelaku melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang prajurit.

Prajurit TNI sejati merupakan Abdi Negara yang rela berkorban jiwa dan raga untuk mempertahankan keutuhan NKRI, prajurit TNI bukanlah seorang miliader yang memiliki harta berlimpah ataupun memiliki penghasilan yang berlimpah dari gajinya tiap bulan.⁴

Gaji prajurit TNI dari pangkat Tamtama, Tamtama kepala, dan Bintara

TAMTAMA	Prajurit Dua	Prajurit satu	Prajurit Kepala
Gaji	RP.1.565.200	RP.1.614.400	RP.1.664.600
Ulp	RP.1.860.000	RP.1.860.000	RP.1.860.000
Remonerasi			

³ Anggi Ainaro Desky, Pelaku Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin, wawancara, pada tanggal 07 february 2019.

⁴ K.G.Reagen, Hakim Militer pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, wawancara, pada tanggal 12 february 2019.

	RP. 1.108.800	RP.1.108.800	RP.1.108.800
Total Gaji Sebulan	RP.4.528.000	RP.4.583.200	RP.4.633.400

TAMTAMA KEPALA	Kopral Dua	Kopral Satu	Kopral Kepala
Gaji	RP.1.716.600	RP.1.770.300	RP.1.825.600
Ulp	RP.1.860.000	RP.1.860.000	RP.1.860.000
Remonerasi	RP.1.219.000	RP.1.219.000	RP.1.219.000
Total Gaji Sebulan	RP.4.795.600	RP.4.849.300	RP.4.904.600

BINTARA	Sersan Dua	Sersan Satu	Sersan Kepala	Sersan Mayor
Gaji	RP.2.003.300	RP.2.065.900	RP.2.130.500	RP.2.197.100
Ulp	RP.1.806.000	RP.1.806.000	RP.1.806.000	RP.1.860.000
Remonerasi	RP.1.341.600	RP.1.341.600	RP.1.341.600	

				RP.1.476.000
Total Gaji Sebulan	RP.5.204.900	RP.5.261.500	RP.5.332.100	RP.5.53.100

3. Faktor Mental

Hasil wawancara dengan Wasinton Marpaung, NRP 21960347850374, Kepala Urusan Pengolahan Perkara (Kaurlahkara) pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh menyatakan faktor penyebab prajurit melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa izin terjadi itu sebagian prajurit ada yang kurang siap mental dalam menjalani tugas dan kewajiban seorang prajurit, yang mana kehidupan seorang prajurit terutama yang bertugas di batlyon atau satuan tempur dituntut untuk berlatih, untuk kesiap siagaan dalam segala jenis kondisi untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁵

4. Faktor Lingkungan

Hasil wawancara dengan Zarkasi, Oditurat Militer I-01 Banda Aceh menyatakan bahwa kehidupan seorang prajurit TNI tentunya sangat beda dengan kehidupan para masyarakat sipil ataupun pegawai pemerintah sipil lainnya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai abdi Negara. Seorang prajurit sejati demi menjalankan tugas pokok akan berkorban jiwa dan raganya karena itu memang tuntutan bagi setiap prajurit TNI. Di dalam berlatih saja sampai ada yang sakit-sakitan bahkan ada yang meninggal dunia karena itu semua sudah menjadi

⁵ Wasinton Marpaung, Kepala Urusan Pengolahan Perkara pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh, *Wawancara*, pada tanggal 20 Maret 2019.

tuntutan bagi seorang prajurit untuk berlatih. Semboyan seorang pelatih ketika melatih para prajurit adalah “memanjakan prajurit dalam latihan, itu sama saja membunuh prajurit dalam pertempuran”, jadi dalam latihan militer tidak ada istilah manja dan kelembutan. “lebih baik gugur dalam latihan dari pada gugur dalam pertempuran’, arti kata tersebut adalah bahwa dalam berlatih seorang prajurit harus betul-betul berlatih dan harus bersungguh-sungguh supaya dalam peperangan nanti akan berhasil dalam pertempuran.⁶

Kemudian hasil wawancara dengan Dondi Reza Wardhani (Bintara Penyidik Polisi Militer), bahwa lingkungan tempat berlatih dan dinas prajurit pertempuran tentunya dalam kalangan hutan, rawa-rawa dan pergunungan sertah ditambah lagi dengan aturan dan disiplin tinggi prajurit di lingkungan satuannya. Jika seorang prajurit yang dari latar belakang orang kaya, hidup di lingkungan kota serta tidak terbiasa dengan lingkungan tersebut sehingga prajurit pergi meninggalkan kesatuannya untuk menghilangkan kejenuhan serta mencari kegiatan lain diluar dinasnya. Dari hal-hal tersebut diatas maka seorang prajurit melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa izin.⁷

A. Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan TNI

⁶ Zarkasi, Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh, wawancara, pada tanggal 20 maret 2019

⁷ Dondi Reza Wardhani, Bintara Penyidik Polisi Militer Daerah Militer Iskandar Muda, wawancara, tanggal 06 Februari 2019.

Menanggapi pertanyaan penulis kepada K.G Raegen, Hakim Militer pada pengadilan Militer Banda Aceh proses/penyelesaian perkara di lingkungan TNI beliau menjelaskan.

Laporan Polisi Militer (POM) merupakan awal dari suatu penyelidikan dan penyidikan. Dalam laporan Polisi haruslah mencantumkan keterangan yang jelas tentang tempat dan waktu kejadian, uraian kejadian, akibat kejadian, identitas pelapor dan pasal yang dilanggar. Laporan Polisi ini didasarkan atas adanya laporan dari pelapor perorangan baik secara lisan atau tertulis, pemberitahuan dari Kesatuan/dinas/jawatan/instansi lebih baik dengan surat atau telepon, adanya perintah dari komando atas dengan surat atau telepon, ataupun adanya pengetahuan dari penyidik sendiri.

Tindakan penangkapan dan penahanan adalah kewenangan Ankuam yang bersangkutan, kecuali dalam hal tertangkap tangan di mana setiap orang berhak melakukan penangkapan namun Tersangka tetap harus diserahkan kepada instansi TNI terdekat beserta barang bukti, selanjutnya instansi TNI tersebut menyerahkan kepada Polisi Militer angkatan, pada kesempatan pertama Polisi angkatan memberitahukan kepada Ankuam yang bersangkutan. Setelah berkas perkara selesai di buat kemudian Polisi Militer menyerahkannya kepada Oditurat Militer yang selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara sebelum dinyatakan lengkap dan layak untuk dilanjutkan ke Persidangan. Akan tetapi apabila berkas perkara belum lengkap maka Oditur Militer dapat mengembalikannya kepada

Penyidik Polisi Militer disertai dengan petunjuk-petunjuk untuk melengkapai berkas perkara tersebut.

Apabila Penyidik Polisi Militer telah melengkapai berkas perkara dan mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer maka Oditur Militer selanjutnya membuat Berita Acara Pendapat (Bapat) mengenai rumusan tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka disertai dengan Saran Pendapat Hukum (SPH) kepada Perwira Penyerah Perkara (Papera) guna diterbitkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara sebagai syarat untuk pembuatan Surat Dakwaan, setelah Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) diterbitkan oleh Papera maka kemudian Oditur Militer membuat Surat Dakwaan dan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Militer untuk disidangkan. Dalam hal Oditur Militer merasa perbuatan Tersangka tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam peraturan Perundang-Undangan atau perbuatan yang dilakukan Tersangka melanggar peraturan Perundang-Undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya sebagaimana yang diatur didalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014, tentang Hukum Disiplin Prajurit, maka Oditur Militer dapat mengajukan persetujuan penutupan perkara maupun penyelesaian perkara melalui Hukum Disiplin Prajurit kepada Oditur Jenderal TNI (Orjen TNI).

Setelah mendapat persetujuan dari Orjen TNI maka Oditur Militer dapat mengajukan agar diterbitkannya Surat Keputusan Penutupan Perkara (Keptuppra) maupun Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin (Kepkumplin) kepada

Papera. Penutupan perkara adalah tindakan Papera untuk tidak menyerahkan perkara kepada pengadilan (peradilan Militer/umum) berdasarkan kepentingan hukum atau kepentingan umum/Militer. Untuk perkara yang dijatuhi hukuman disiplin akan diadakan sidang disiplin di Kesatuan Tersangka untuk menjatuhkan hukuman kepada Tersangka yang dipimpin oleh Komandan Satuan dengan sanksi berupa teguran, penahanan disiplin ringan selama 14 (empat belas) hari dan penahanan disiplin berat selama 21 (dua puluh satu) hari sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Hukum Disiplin Prajurit dan di dalam Pasal 10 disebutkan Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diikuti dengan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.⁸

A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin Dalam Waktu Damai

Setiap prajurit TNI adalah militer yang disiapkan khusus, baik pereorangan maupun secara kelompok untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dalam keadaan apapun. Sehubungan dengan kekhususan itu, maka prajurit TNI dituntut mempunyai kepatuhan dan ketaatan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diembankan kepadanya guna tercapainya tugas pokok TNI.

⁸ Zarkasi, Oditurat Militer I-01 Banda Aceh, wawancara, pada tanggal 30 januari 2019.

Untuk mencegah dan menanggulangi segala permasalahan internal dan eksternal yang terjadi dalam organisasi TNI, maka perlu dipikirkan dan dibuat suatu upaya yang baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif untuk menanggulangi segala permasalahan-permasalahan tersebut, khususnya permasalahan tidak hadir tanpa izin yang dilakukan oleh anggota TNI, sehingga, diharapkan dengan adanya upaya-upaya tersebut dapat menangkal dan mencegah seorang prajurit untuk melakukan perbuatan tindak pidana, khususnya tidak hadir tanpa izin.⁹

1. Upaya yang bersifat preventif

Upaya preventif dalam arti luas adalah pencegahan yang mungkin timbul jauh sebelum tindak pidana terjadi. Usaha ini berarti mencegah terjadinya pelanggaran hukum dengan cara pemeliharaan ketertiban dan keamanan lingkungan tempat seseorang itu tinggal, mengadakan berbagai kegiatan penyuluhan-penyuluhan hukum maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat positif yang berguna bagi pembinaan moral, mental maupun disiplin khususnya bagi prajurit TNI. Tujuannya antara lain adalah untuk meminimalkan terjadinya pelanggaran hukum yang akan dilakukan oleh para prajurit tersebut. Upaya-upaya yang bersifat preventif ini dapat berupa:

a. Memperketat pengawasan absensi kehadiran apel prajurit

⁹ K.G. Raegen, Hakim Militer pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, *wawancara*, pada tanggal 12 Februari 2019

Dalam lingkungan TNI dikenal dengan istilah apel maksud disini adalah merupakan jam berkumpulnya semua prajurit TNI di kesatuannya masing-masing yang pada saat itu juga sekaligus dipergunakan sebagai tempat penyampaian pengarahan baik yang dilakukan oleh komandan kesatuan, perwira staf maupun pihak-pihak lain yang berwenang untuk itu.

Pada saat diadakan jam apel seluruh prajurit akan didata kehadirannya satu persatu yang dilakukan oleh prajurit lain yang mempunyai kewenangan untuk itu. Jadi dengan adanya pendataan kehadiran untuk setiap prajurit tersebut, maka apabila ada dari prajurit tersebut yang tidak hadir tanpa keterangan pada saat jam tersebut akan langsung dapat diketahui, sehingga dapat langsung diberikan tindakan tegas dan hukuman kalau memang dianggap perlu untuk dikenakan kepada prajurit tersebut. Dengan demikian prajurit tidak akan mangkir lagi apabila ingin melakukan hal tersebut, secara langsung akan menimbulkan efek jera pada dirinya untuk berbuat lebih dari itu. Sehingga kemungkinan terjadinya tthi dapat diminimalisir sekecil mungkin.

b. Mengadakan kegiatan positif diluar jam dinas

upaya ini dilakukan untuk seluruh prajurit tanpa pengecualian, sehingga tidak ada perbedaan sama sekali baik dari pangkat maupun dari umur si prajurit tersebut. Kegiatan tersebut sebaiknya diadakhn langsung oleh kesatuan masing-masing yang melibatkan seluruh anggotanya. Dan jika perlu kegiatan ini

dijadikan kegiatan rutin yang terus dilakukan secara berkala. Dengan adanya kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kesatuan tersebut dan lebih leluasa lagi bagi masyarakat sekitarnya. Contoh yaitu dengan kegiatan agama seperti pengajian, kemudian kegiatan positif lainnya seperti olahraga bersama masyarakat, bakti sosial seperti pengobatan gratis bagi masyarakat, gotong royong bersama membersihkan lingkungan sekitar dan lain sebagainya.

Dengan adanya kegiatan-kegiatan positif tersebut diharapkan para prajurit tersebut akan lebih terikat dengan kesatuannya, mengurangi kegiatan negatif diluar jam dinas yang biasanya dilakukan oleh prajurit tersebut, yang apabila tidak ditanggulangi dari sekarang mungkin akan menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum, seperti terjadinya tindak pidana tidak hadir tanpa izin.

- b. Mengadakan penyuluhan hukum dan ceramah bimbingan rohani secara rutin penyuluhan hukum dan ceramah bimroh ini dapat dilakukan langsung oleh kesatuan masing-masing dengan penyuluhan langsung dilakukan oleh komandan kesatuan, perwira hukum dan penyidik TNI, sedangkan untuk ceramah bimroh dapat juga dilakukan oleh perwira rohani yang ada di kesatuan ataupun dapat memanggil tokoh agama yang ada di lingkungan sekitar.
- c. Meningkatkan tingkat kepangkatan para prajurit

Pemberian kenaikan pangkat yang dilakukan secara berkala pada para prajurit TNI sedikit banyaknya juga dapat menanggulangi terjadinya tindak pidana tidak

hadir tanpa izin tersebut. Dengan adanya kenaikan pangkat ini maka secara tidak langsung juga akan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, dan juga mereka akan lebih termotivasi untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.

2. Upaya yang bersifat represif

Upaya yang bersifat represif adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan menanggulangi suatu peristiwa yang telah terjadi dengan tujuan agar pelanggaran yang terjadi tersebut tidak terulang lagi atau paling tidak dapat memperkecil angka terjadinya pelanggaran itu.

Upaya-upaya ini dibuat oleh penguasa dalam hal pemerintah ataupun pihak-pihak mempunyai kewenangan untuk itu. Di dalam telah terjadinya tindak pidana tidak hadir tanpa izin yang dilakukan oleh prajurit TNI, upaya penegakan hukum yang dapat dikenakan pada si tersangka atau si terdakwa tersebut proses penanganannya dapat melalui hukum pidana militer yang ditempuh melalui jalur peradilan militer maupun melalui hukum disiplin yang dapat diikuti pula dengan tindakan administrasi militer.¹⁰

Dengan menghayati dan meresapi nilai-nilai sapta marga dan sumpah prajurit setiap prajurit TNI memiliki sendi-sendi disiplin yang kukuh, kode etik dalam pergaulan, kode kehormatan dalam perjuangan kode moral dalam perilaku dan pengamalan, serta sistem nilai dalam tata kehidupan yang mantap.

¹⁰ Zarkasi, Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh, *Wawancara*, pada tanggal 30 Januari 2019

Disiplin prajurit pada hakikatnya merupakan :

- a. Suatu ketaatan yang dilandasi oleh kesadaran lahir dan batin atas pengabdiaanya pada nusa dan bangsa serta merupakan perwujudan pengendalian diri untuk diri untuk tidak melanggar perintah kedinasan dan tata kehidupan prajurit.
- b. Sikap mental setiap prajurit yang bermuara pada terjaminnya kesatuan pola pikir, pola sikap dan pola tindak sebagai perwujudan nilai – nilai sapta marga dan sumpah prajurit. Oleh karena itu disiplin prajurit menjadi syarat mutlak dalam kehidupan prajurit TNI dan diwujudkan dalam penyerahan seluruh jiwa raga dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa serta kesadaran pengabdian bagi nusa dan bangsa.
- c. Ciri khas prajurit TNI dalam melakukan tugasnya, karena itu disiplin prajurit harus menyatu dalam diri setiap prajurit dan diwujudkan pada setiap tindakan nyata.

Disiplin secara umum pada tingkat tertentu pada dasarnya memiliki sikap ketergantungan pada kuasa orang lain atau peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan alat kekuasaan untuk memaksakan ketaatan berupa peranti pengendalian sosial dalam tata kehidupan yang berwujud undang-undang disiplin. Namun pada tingkat biasa ketaatan tersebut telah tumbuh menjadi kesadaran. Pada tingkat ini ketaatan yang dipaksa itu telah ditransformasikan menjadi suatu tanggung jawab sosial.

Disiplin prajurit mutlak harus ditegakkan demi tumbuh dan berkembangnya Tentara Nasional Indonesia dalam mengemban dan mengamalkan tugas yang telah dipercayakan oleh bangsa dan Negara kepadanya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban setiap prajurit untuk menegakkan disiplin dalam segala hal.

Komandan atau pemimpin dalam menegakkan disiplin prajurit, memegang peranan penting dalam kepemimpinan TNI, karena baik buruknya prajurit terletak dan ditentukan oleh kualitas komandan dan para pemimpin lainnya.

Kepribadian komandan harus dapat diwujudkan sebagai figure prajurit yang layak disebut “ pemimpin keprajuritan paripurna “. Setiap pemimpin dituntut tanggung jawab lebih dari para anak buahnya dalam kehidupan keprajuritan, sehingga seorang komandan atau pemimpin diharapkan mempunyai kemampuan yang lebih besar, karena itu seorang komandan atau pemimpin diberi kepercayaan untuk membina disiplin khususnya yang berkedudukan sebagai atasan yang berhak menghukum dengan kewenangan menghukum disiplin yang dikukuhkan dengan undang-undang.

Setiap komandan atau pemimpin dalam fungsinya sebagai atasan dalam tata kehidupan prajurit, harus berani mengambil tindakan terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya, dalam upaya menegakkan dan membina disiplin prajurit, karena itu setiap atasan harus bertindak adil, tegas, dan pasti, serta bijaksana untuk menyadarkan kembali bawahannya kepada kepribadian prajurit.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Berdasarkan uraian yang dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan beberapa faktor Penyebab terjadinya tindak pidana tidak hadir tanpa izin di wilayah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh adalah :

- a. Adanya kepentingan yang sangat mendesak
- b. Faktor Ekonomi (keuangan).
- c. Faktor Lingkungan.
- d. Faktor Mental

2. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin

laporan Polisi Militer awal dari suatu penyelidikan dan penyidikan.

Laporan polisi ini didasarkan atas adanya laporan dari pelapor perorangan secara lisan atau tertulis, setelah berkas perkara selesai dibuat kemudian Polisi Militer menyerahkan kepada Oditur Militer yang selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara sebelum dilanjutkan kepersidangan. setelah mendapatkan persetujuan dari Orjen TNI maka oditur militer dapat mengajukan agar diterbitkannya surat keputusan penutupan perkara (Keptuppra) maupun surat keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin (Kepkumplin) kepada papera.

Untuk berkas perkara yang dilimpahkan ke pengadilan militer akan melalui beberapa tahapan proses, baik dari proses pemeriksaan awal berkas perkara kemudian dilanjutkan dengan penutupan majelis hakim serta penetapan sidang ,setelah sidang dibuat kemudian diserahkan kepada oditur militer untuk dilakukan pemanggilan terdakwa dan para saksi agar dapat hadir ke persidangan pengadilan militer.

3. Upaya penanggulangan tindak pidana tidak hadir tanpa izin dalam waktu

damai

a. Upaya yang bersifat preventif

Upaya preventif dalam arti luas adalah pencegahan yang mungkin timbul jauh sebelum tindak pidana terjadi. Usaha ini berarti mencegah terjadinya pelanggaran hukum dengan cara pemeliharaan ketertiban dan keamanan lingkungan tempat seseorang itu tinggal, mengadakan berbagai kegiatan penyuluhan-penyuluhan hukum maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat yang berguna bagi pembinaan moral, mentalmaupun disiplin khususnya bagi prajurit TNI

b. Upaya yang bersifat represif

Upaya yang bersifat represif adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan menanggulangi suatu peristiwa yang telah terjadi dengan tujuan

agar pelanggaran yang terjadi tersebut tidak terulang lagi atau paling tidak dapat memperkecil angka terjadinya pelanggaran itu.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas terhadap permasalahan yang diteliti, maka penulis memberikan saran-saran dalam mengatasi permasalahan tersebut, yaitu :

1. Memperhatikan berbagai faktor penyebab terjadinya tindak pidana tidak hadir tanpa izin yang dilakukan oleh prajurit TNI tersebut, maka sangat diharapkan peranan komandan kesatuan, provost kesatuan, maupun anggota-anggota lainnya yang ada didalam kesatuan tersebut untuk lebih jelas lagi mengawasi dan lebih mengerti lagi akan kehidupan setiap prajurit, baik yang berada dala kesatuan maupun yang berada diluar kesatuannya.
2. Aparat penegak hukum militer, khususnya penyidik militer (Ankum, Polisi Militer , Oditurat) bersikap lebih tegas lagi dalam menyikapi, menyelesaikan dan mengambil tindakan apabila tindak pidana tidak hadir tanpa izin itu terjadi, sehingga kasus tersebut bisa lebih cepat ditangani dan prosesnya tidak berlarut-larut dengan memakan waktu yang lama,sehingga dampak yang ditimbulkan dapat lebih diperkecil lagi terjadinya.
3. Mencegah terjadinya tindak pidana tidak hadir tanpa izin, maka semakin perlu diintensifkan penyuluhan-penyuluhan tentang perbuatan tindak pidana tidak hadir tanpa izin tersebut,sehingga setiap prajurit TNI dapat dan semakin menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk kejahatan dalam hukum pidana militer.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, *pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010.
- Amiroediin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta 2001.
- Dellyanaa, Shant, *Konsep Penegak hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Haryo Sulistryanto, *Pertanggung jawaban Pidana Anggota Militer TNI yang melakukan tindak pidana thti*, pesfektif, Surabaya, 2011.
- Kansil. CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil, *pokok-pokok Hukum PIDana*, Pradya paramita, Jakarta, 2004.
- Made Darma Weda, *Kriminologi Remaja Karya*, Bandung, 1987.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Moch. Faisal Salam, *peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- , *Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Sianturi S.R, *Hukum Pidana Militer*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum TNI 2010.
- Soedjono D, *Bunga Rampai Kriminologi*, Bandung Armico, 1995.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhani*, Rajawali Pers, Jakarta, 1981
- Sudarsono, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta:PT Rineka Cipta, 2003.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara

Nasional Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang

Administrasi Militer

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 Tentang

Hukum Disiplin Militer

C. Bahan Internet/website

<https://putusan.mahkamanagung.go.id/pengadilan/dilmil-ii-08-jakarta/direktori/pidana-militer> diakses pada hari senin 14 januari 2019, jam.10.35 WIB.

<https://mahkamanagung.go.id/pengadilan/dilmil-ii-09-bandung/direktori/pidana-militer> diakses pada hari senin 14 januari 2019, jam 10.40 WIB.